

# Implementation of Restorative Justice In Criminal Justice System

Havidi, Jaja Sungkewo, Muhammad Reza Pahlefi

Email : <sup>1</sup>havidi98@gmail.com, <sup>2</sup>jsungkewo@gmail.com, <sup>3</sup>mrezapahlefi143@gmail.com

<sup>1</sup>Student of Law Magister of Pamulang University

<sup>2</sup>Student of Law Magister of Pamulang University

<sup>3</sup>Student of Law Magister of Pamulang University

## Abstract

Today's society wants a judicial system that is fast and easy, and efficient where with Restorative Justice, crimes that are classified as minor can be resolved by fast and efficient justice without prioritizing punishment, but the presence of Restorative Justice prioritizes losses arising from victims, which prioritizes amicable settlement and provide a sense of justice to the victims and perpetrators. In the criminal justice system in Indonesia, we know that the justice that has been taking place in the justice system is retributive justice, law enforcement still leaves various problems to be solved, the sense of justice expected from law enforcement cannot be enjoyed in this country. The criminal justice system only focuses on the perpetrator and does not regulate much about the victim. While what is expected is restorative justice, namely justice that results in a process in which all parties involved in a criminal act together solve the best problem for the recovery of victims and perpetrators.

**Keywords:** *Restorative Justice, Loss, justice for victims and perpetrators*

## Abstrak

Masyarakat di jaman sekarang menginginkan sistem peradilan yang cepat dan mudah, dan efisien dimana dengan adanya *Restorative Justice* tindak pidana yang tergolong ringan bisa di selesaikan dengan peradilan cepat dan efisien tanpa mementingkan pemidanaan, tetapi hadirnya *Restorative Justice* mengutamakan mengenai kerugian yang timbul dari korban, yang mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan memberikan rasa keadilan kepada para pihak korban maupun pelaku. Di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kita mengetahui bahwa keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana adalah keadilan retributive, Penegakan hukum masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus di selesaikan, Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa di nikmati masyarakat di negara ini. Sistem peradilan pidana hanya focus kepada pelaku dan tidak banyak mengatur mengenai korban. Sedangkan yang diharapkan sebenarnya adalah keadilan restorative, yaitu keadilan yang menghasilkan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu Bersama-sama menyelesaikan masalah terbaik untuk pemulihan korban dan pelaku.

**Kata kunci:** *Restorative Justice, Kerugian, Keadilan terhadap korban dan pelaku*

## A. Latar Belakang

Dalam peraktek penegakan hukum pidana seringkali mendengar istilah *Restorative Justice* atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan Bahasa Indonesia disebut dengan keadilan restorative. Dan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kita juga mengetahui bahwa keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive.

Sedangkan yang diharapkan sebenarnya adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu Bersama-sama menyelesaikan masalah bagaimanamenegenai akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan restorative adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Tindak pidana dalam kacamata keadilan restorative adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia.

Keadilan restorative, dapat dilaksanakan melalui, mediasi korban dengan pelanggar, masalah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, penerapan perinsip keadilan restorative itu tergantung pada sistem hukum apa yang di anut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisadipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara.

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat

Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus di selesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa di nikmati masyarakat di negaraini. Apalagi seperti diketahui sistem

peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dalam permasalahan ini *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita harus mengetahui lebih dalam mengenai *Restorative Justice* itu dan perbedaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah hambatan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis*, adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>1</sup> Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>1</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Untuk mendukung penelitian Deskriptif analisis, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009 hal.2

menghasilkan kajian atas suatu fenomenayang lebih komprehensif.<sup>2</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metodepenelitian satu ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi.<sup>3</sup>

## D. Finding & Discussion.

### 1. Landasan Konseptual

Restorative Justice adalah proses penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) duduk bersama dalam satu pertemuan untuk Bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan ini seorang mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran se jelas-jelasnya mengenai Tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat memahami kondisi dan penyebab mengapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian, kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggungjawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian hal itu nanti akan ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan.<sup>4</sup>

Menurut Eva Achjani Zulfa “Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia: Pengembangan Devisi dan Resrorative Justice*, Revika Aditama, Bandung, 2009, hal 180-181

tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”<sup>5</sup>

Morrison. B.E. berpendapat, Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual. (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).<sup>6</sup>

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender”<sup>4</sup>. (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

Restorative Justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan dalam inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atas kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Program *Restorative Justice* yang paling lama diterapkan di banyak negara adalah aplikasi *Restorative Justice* dalam bentuk *Victim Offender Mediation*. *Restorative Justice* adalah upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang di atur dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir”. Kritik terhadap Hukum Pidana Agar korban di perhatikan tidak hanya penekanan terhadap pidana pelaku, maka dari asal kritik terhadap hukum pidana tersebut lahirlah “lahirlah Pemulihan Keadilan “Restorative Justice adalah paradigma hukum modern, new paradigm and criminology in the world ( Paradigma baru hukum modern di dunia ). Restorative Justice Suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta

---

<sup>5</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta, 2009, hlm. 3.

<sup>6</sup> Handbook on Restorative Justice Programme, United Nations, New York, 2006, hlm. 6.

korbannya sendiri. Restorative Justice Secara Konsep adalah Pemulihan keadilan yang tidak menitik beratkan pada Penghukuman. Restorative Justice Secara Proses adalah Penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dan korban

Dan *Restorative Justice* juga ada pada tindak pidana ringan, seperti pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dimana si pencuri ini jika memenuhi syarat sbb:

- a. Tindak Pidanan yang baru pertama kali dilakukan
- b. Kerugian dibawah 2,5 Juta
- c. Hukumannya tidak lebih dari 5 Tahun
- d. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban

Jadi restorative Justice hadir untuk mempercepat proses peradilan, memberikan win-win solution di dalam mediasi yang tidak merugikan kedua belah pihak, agar masalah-masalah kecil seperti tindak pidana ringan tidak sampai kepada tahap pengadilan dan pelaku tidak sampai dipenjara, seperti yang kita ketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LP) kapasitasnya sudah overload.

## **2. Landasan Teoritis.**

Restorative justice dilihat banyak orang as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention. Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorativ justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders).

“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal beha-viour. Itis best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders”.

Definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut:

“Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and person harmed, the person causing the harm, and the affected community”.

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/

masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>7</sup>

### 3. Peran Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana

Bentuk peraktek *Restorative Justice* telah berkembang diberbagai negara dan dapat dikelompokkan menjadi empat jenis peraktek yaitu: *Victim Offender Mediation*, *Conferencing/Family Group Conferencing*, *Circle* dan *Restorative Board/Youth Panels*.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-katanya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibayangkan yang dimaksud dengan penegakan hukum (*Law enforcement*) bentuk konkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atausanksi. Berkaitan dengan hal tersebut menurut sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana,<sup>8</sup> yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana. Danselain identic dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya.

Menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*Communis opinio dectorum*” yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang di anggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.<sup>9</sup>

Oleh karena itu diperkenalkanlah suatu alternatif penegakan hukum yaitu *Restorative Justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif, tapi apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual

---

<sup>7</sup> Prayitno, K. (2012). restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). *Jurnal dinamika hukum*, 12(3), 407-420.

<sup>8</sup> Dwidja Priyanto, *Pemidanaan dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Edisi VII/Volume III, Bandung, 2007, hal 9

<sup>9</sup> Rudi Rizki (ed), Refleksi, *Dinamika Hukum Rangkaian Peikiran Dalam Dekade Terakhir* Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta 2008, hal 4

dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini, merupakan hal yang tidak mudah untuk di capai.

Harus kita ketahui bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara melalui jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat yang demikian akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pihak yang kalah. Dan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan suatu rasa “tidak enak”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam.

Setiap peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu sistem yang mengatur cara bagaimana suatu perkara pidana yang telah terjadi akan diselesaikan dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan terciptanya keadilan dan memperoleh kepastian hukum.

Makna sistem peradilan terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* merupakan suatu sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut:<sup>10</sup>

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserempakan atau keselarasan dalam rangka antar hubungan Lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) adalah keserempakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural (*Cultural synchronization*) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan filsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

*Restorative Justice* dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang merasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu *Restorative Justice* dapat dijadikan suatu kerangka berfikir yang dapat digunakan

---

<sup>10</sup> Muladi, *Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal 2

dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Terhadap tindak pidana, maka *Restorative Justice system* setidaknya- tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan criminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, yang akan bermuara pada pada tujuan dari pidana itu sendiri tujuan pembedaan bertitik tolak kepada ”perlindungan masyarakat” dan “perlindungan atau pembedaan individu pelaku tindak pidana”.

Keadilan *Restorative* adalah harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada penghukuman. Lima unsur keadilan *Restorative Justice* adalah:

1. *Restorative Justice* adalah suatu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau *Criminal Justice System* yang di akui secara universal dan awal-awal ini semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju.
2. *Restorative Justice* memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/public melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.
3. *Restorative Justice* berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pembedaan terhadap pelaku.
4. *Restorative Justice* dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi atau rekonsiliasi ataupun pengadilan.
5. *Restorative Justice* tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional seperti dalam pemaparan.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *Restorative Justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahan dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana

yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya, maka dari itu pada dasarnya *Restorative Justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi panel).

Secara konseptual, dikatakan oleh Stefani Trankle dalam Barda Nawawi Arief, mediasi panel yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Penanganan konflik (*conflict Handling/Konfliktbearbeitung*) tugas mediator membuat para pihak melupakan kerangka hukum yang mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal, konflik itulah yang di tuju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (*Proces Orientation/Prozessorientierung*) mediasi panel lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan- kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.
3. Proses Informal (*Informal Proceedings/Subjektivierung*) mediasi panel merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous participation/partieautonomie/subjektiverung*) para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*) dalam sebuah

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Panel Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hal 4-5

sisitem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*) berbedadengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidanayang ada saat ini sehingga masalah sulit untuk diterima.

Sementara keadilan dalam sisitem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Sementara keadilan dan sisitem peradilan pidana tradisional dipahami sebgai terbuktinya pendakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lain

Peraktik-peraktik penyelesaian masalah pada pendekatan atau konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*) memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa indonesia, sekalipun hal itu dilaksanakan oleh kalangan elite tertentu dari masyarakat.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restorative (*Restorative Justice*) anatrالain:

1. Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian Perkara Pidana (“SE Kapolri 8/2018”)
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Pekapolri 6/2019”)
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (“Perkejaksaan 15/2020”)
4. Keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan

**E. Conclusion.**

*Restorative Justice* (Keadilan Restorative) atau dengan istilah “*reparative Justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga di dorong untuk mempertanggung jawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang yang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

*Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana dan tidak merugikan pelaku dan korban. Pendekatan *Restorative Justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban ataupun pelaku kejahatan, dan memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan pelaku, bukan menekankan kepada pidana tapi menekankan kepada kerugian yang di alami korban.

## **F. Recommendations**

1. Penerapan Restorative Justice seharusnya di sosialisasikan kepada masyarakat, agar mengetahui terkait dengan Restorative Justice dan persyaratan apa saja Pasal-Pasal yang dapat di Restorative Justice.
2. Kepolisian dalam hal ini penyidik seharusnya memegang teguh Surat Edaran Kapolri yang sudah mengedepankan Restorative Justice.
3. Pengadilan Negri juga harus mengedepankan terkait dengan Restorative Justice, jika Pasal-Pasal memenuhi persyaratan untuk di Restorative Justice, maka menegur pihak terkait untuk melakukan klarifikasi mengapa tidak dilakukan Restorative Justice.
4. Seharusnya Pemerintah bukan hanya mengedepankan untuk Restorative Justice ini, akan tetapi seharusnya Mewajibkan, agar Pasal-Pasal sepele tidak dilakukan pembedaan, akan tetapi mengganti kerugian yang ditimbulkan.

## **Bibliography / References :**

### **A. Books**

- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Panel Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta, 2009
- Handbook on Restorative Justice Programme, United Nations, New York, 2000
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia: Pengembangan Devisi dan Restorative Justice*, Revika Aditama, Bandung, 2009
- Muladi, *Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996
- Prayitno, K. (2012). restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). *Jurnal dinamika hukum*, 12(3), 407-420.
- Rudi Rizki (ed), Refleksi, *Dinamika Hukum Rangkaian Peikiran Dalam Dekade Terakhir*) Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2000

### **B. Journal**

- Dwidja Priyanto, *Pemidanaan dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Edisi VII/Volume III, Bandung, 2007

### **C. Website**

- <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses pada 15 Desember 2021